

kampai

Perda Bangunan Gedung Ditetapkan, Syahrul Ramdhani Wakil Fraksi di DPRD Beri Apresiasi Ke Bupati

Ahkam - BARRU.KAMPAI.CO.ID

Jun 10, 2022 - 07:05



BARRU- Anggota DPRD Barru Syahrul Ramdhani yang mewakili fraksi-fraksi yang terdiri, F. Nasdem. F. Golkar. F. PKB. F. Gerindra. F. PDIP dan F. Gabungan Umat, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

Bupati dan Wakil Bupati Barru dan seluruh jajaran serta pimpinan OPD terkait, yang telah menunjukkan keseriusan untuk dapat menyelesaikan Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga dalam proses penyusunan dan pembentukannya dapat sesuai dengan harapan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barru tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan instrumen kebijakan Pemerintah dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan Penetapan Ranperda PBG menjadi Perda didahului dengan menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barru pada sidang Paripurna DPRD Barru yang dipimpin Ketua DPRD Lukman T, didampingi wakil Ketua I Drs. H. Kamil Ruddin M. Si dan Wakil Ketua II AFK, Majid ST, Kamis (9/6/2022).

"Terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Barru bersama jajarannya atas keseriusannya menyelesaikan Ranperda PBG ini," puji Syahrul.

Dirinya juga memuji kinerja anggota DPRD yang dengan penuh semangat dan perhatian dalam mengapresiasi secara positif Ranperda tersebut sehingga dalam pembahasan penuh keharmonisan dan kekeluargaan untuk mencapai musyawarah mufakat antara DPRD dengan Pemda sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan pembangunan di kabupaten Barru yang dilandasi semangat kebersamaan.

Diuraikan, Ranperda ini secara teknis telah melalui berbagai proses yang bertujuan untuk penyempurnaan yang diawali dengan FGD hingga harmonisasi dan fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Prov Sulsel dan Kanwil Kemenhum HAM sebagai Syarat pembentukan produk hukum daerah.

(Ahkam/Syam)